



Jakarta, 24 March 2022

Position of the Union of Oil Palm Smallholders (SPKS), An independent oil palm smallholders in Indonesia

Submission to the European Commission on the proposal for the regulation regarding commodities associated with deforestation and forest degradation

The European Union's proposal on the regulation of products and commodities associated with deforestation and forest degradation released on November 17, 2021, is a pivotal move by a key consumer region to contribute ideas for global sustainability.

Herewith the Union of Oil Palm Smallholders (SPKS) would like to convey our position regarding the proposal on the regulation of products and commodities associated with deforestation and forest degradation. SPKS is a platform for oil palm independent smallholders who have committed to contribute to reducing the rate of deforestation through the [High Carbon Stock Approach](#) (HCSA), and to providing traceability data for the production of its members. In SPKS's view, independent smallholders are one of the most vulnerable actors to the proposed EU regulations on commodities and products related to deforestation and forest degradation, but there are also opportunities for improving the welfare of smallholders for oil palm if certain important conditions are met.

Therefore, in this document we focus on several key points including: the definition of oil palm independent smallholders, due diligence requirements and traceability schemes, EU collaboration with oil palm smallholders, and the due diligence/feasibility assessment.

The details are as follows:

- a) No-deforestation and traceability are the keystones in our sustainability vision to make palm oil products sellable in the market. Private sector (big companies), in our view are not telling the truth because they always accuse small farmers of both deforestation and of being unable to meet market standards related to No-Deforestation. In fact, in many places in Indonesia, with the local knowledge of oil palm farmers, they are able to protect their forests and carry out conservation with their traditional methods and knowledge. However unfortunately, the private sector rarely cooperates with independent farmers who carry out forest conservation or who carry out oil palm cultivation legally in accordance with

applicable regulations in Indonesia. As a result, the smallholders' palm fruit is undervalued, even if it is deforestation-free, because they have no other choice but to sell it to middlemen at low prices.

- b) The ministry of agriculture in Indonesia has released the information that the area of oil palm cover in Indonesia is 16.3 million hectares. In addition, there are regulations that explain that the size of smallholder's oil palm plantations is less than 25 hectares. There are 6.72 million hectares of smallholders' plantation under this category in total. However, based on the analysis of satellite imagery by civil society organizations (CSOs) in Indonesia such as Auriga Nusantara and SPOS Indonesia, they found that only 1.9 million hectares of smallholder plantations are less than 25 hectares. In other words, the 4.8 million hectares stated by the ministry of agriculture of Indonesia are not categorized as smallholders but rather Small and Medium Enterprises (SMEs). Interestingly, the CSOs' study also states that only 750,000 hectares of oil palm farmers classified as less than 25 ha are included in the Forest Area with the various problems and characteristics in them. This is of course very small when compared to the total area of plantations with more than 25 hectares in size that are located in the forest estate, including large plantation companies. At this point we want to convey that EU policies can have a big impact on all actors in the palm oil supply chain. Smallholders are currently victims of the dynamic where they are not supported by plantation and trading companies and are instead blamed as perpetrators of deforestation.
- c) According to [the definition by SPKS](#), independent oil palm smallholders are those with a plantation area less than 10 hectares. This definition has also been used by HCSA in Indonesia, a globally recognized multi-stakeholder approach that implements No Deforestation. Independent smallholder farmers have an area of less than 10 hectares, they live near their plantations (in rural areas) and directly manage their plantations. Therefore, SPKS encourages the EU to clearly define the criteria for smallholder farmers, as well as the technical clarity of the terms of the Due Diligence assessment document and evidence requirements that will be applied.
- d) Through this open letter, we represent smallholder farmers to convey our strong commitment to ensuring smallholders are capable and are proven able to demonstrate traceability and can contribute to achieving no deforestation through their implementation of HCSA, in accordance with the objectives of the proposed EU regulations on commodities and products related to deforestation and forest

degradation. SPKS member smallholders have the ability to provide their traceability data according to EU demands.

- e) On the last point in the EU proposal, it is stated that smallholders will be partners who can be directly involved, we therefore underline the key two points on the rights that should be given to small farmers. To ensure this, we propose that the final EU regulation will include a requirement for companies which are importing palm oil into the EU to guarantee a direct supply chain from at least 30% of independent smallholders, based on a fair partnership working relationship. Everything must be proven by documenting the cooperation between companies and smallholder institutions. Transparent evidence is needed here so that the supply chain of these smallholders is not based on one-sided claims from the industry players. On the other hand, it will help the welfare of small farmers in the region because the purchase price of raw materials from small farmers will comply with the applicable standards.

We also hope that the EU regulation can help ensure the long-term resilience of independent smallholder livelihoods by providing incentives and benefits for complying with the requirements of the EU. This could provide value to smallholders such as through market access and a fair product price, support for oil palm rejuvenation, and the use of appropriate technologies.

- f) In the draft EU regulations, it is not yet clear whether the due diligence is based on deforestation-related risk-based analysis. Indonesia is often considered a country with a high deforestation rate, with contributing factors that have been widely documented. Taking into account the above points, we hope that the EU will be inclusive of smallholder farmers, by ensuring that EU regulations do not further burden smallholder farmers, by issuing Technical Guidelines specifically designed for smallholder farmers.

SPKS hopes to participate in further discussions regarding the aspirations of smallholder farmers in Indonesia, with the hope that there will be clarity in the system in EU regulations regarding commodities and products related to deforestation and forest degradation, so that the document prepared by the EU can be useful for all, and can contribute greatly in suppressing the existing deforestation rate.

Posisi Petani Swadaya Kelapa Sawit oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)

Submisi ke Komisi Eropa Mengenai Usulan Peraturan Tentang Komoditas yang Berkaitan dengan Deforestasi dan Degradasi Hutan

Proposal regulasi Uni Eropa tentang produk dan komoditas terkait deforestasi dan degradasi hutan yang dirilis pada 17 November 2021 menjadi momentum baik bagi publik internasional untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia yang berkelanjutan.

Dengan ini Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan posisinya tentang isi proposal usulan peraturan Uni Eropa mengenai komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. SPKS merupakan wadah petani kecil kelapa sawit yang sudah berkomitmen dalam berkontribusi untuk menekan laju deforestasi melalui [Pendekatan Stok Karbon Tinggi](#) (HCSA) dan dalam penyediaan data penelusuran (*traceability*). Dalam pandangan SPKS, petani kecil (*smallholder*) adalah salah satu aktor yang paling rentan terhadap adanya usulan peraturan EU mengenai komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan namun ada juga peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani kecil kelapa sawit, jika memenuhi beberapa syarat penting.

Oleh sebab itu dalam dokumen ini beberapa hal penting yang menjadi konsentrasi kami, termasuk: definisi Petani Kecil kelapa sawit, persyaratan uji tuntas dan skema *traceability*, kolaborasi EU dengan petani kecil kelapa sawit, serta penilaian uji tuntas/kelayakan.

Secara rinci sebagai berikut:

- a) ‘*No-Deforestation*’ atau ‘Tanpa-Deforestasi’ dan ketelusuran (*traceability*) adalah salah satu azas kelestarian kami diantarnya untuk membuat produk sawit laku di pasar. Swasta (perusahaan besar), dalam pandangan kami sedang tidur dan bermimpi. Sebab mereka selalu menuding petani kecil memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi standar pasar terkait ‘*No-Deforestation*’. Padahal, dibanyak tempat di Indonesia, dengan pengetahuan lokal (*local knowledge*) para petani sawit, mereka mampu melindungi hutannya bahkan melakukan konservasi dengan cara dan pengetahuan mereka. Namun sayangnya, swasta tidak bekerjasama dengan petani yang melakukan konservasi hutan atau yang melakukan usaha budidaya kelapa sawit secara legal sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dampaknya, buah sawit

para petani kecil itu tidak punya value yang lebih baik sebab mereka selalu menjual ke tengkulak dengan harga yang rendah.

- b) Sebagaimana diketahui, kementerian pertanian di Indonesia sudah merilis luas tutupan sawit di Indonesia sebesar 16,3 juta hektar. Selain itu, terdapat aturan lain yang menjelaskan luasan pekebun sawit adalah kurang dari 25 hektar dan terdapat sebanyak 6,72 juta hektar. Perlu diingat, melalui analisis citra satelit organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti Auriga Nusantara dan SPOS Indonesia menyebutkan hanya 1,9 juta hektar perkebunan rakyat kurang dari 25 hektar. Dengan kata lain, 4,8 juta hektar bukan masuk kategori smallholders, tetapi masuk kedalam kategori Perusahaan Kecil dan Menengah. Menarik dari kajian ini juga menyebutkan, hanya 750 ribu hektar untuk kategori petani sawit kurang dari 25 hektar masuk dalam Kawasan Hutan dengan beragam masalah dan karakteristik di dalamnya. Ini tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan luasan lebih dari 25 hektar termasuk perusahaan perkebunan. Dalam point ini, kami ingin menyampaikan pesan bahwa kebijakan EU, sangat berdampak besar bagi pelaku usaha perkebunan. Petani hanyalah korban dalam dinamika klaim oleh pelaku usaha bisnis besar, bahwa petani kecil adalah pelaku deforestasi.
- c) Menurut [definisi SPKS](#), petani sawit swadaya skala kecil adalah petani yang kawasan perkebunannya kurang dari 10 hektar. Definisi ini juga telah digunakan oleh HCSA, sebuah forum multipihak yang menjalankan metode No-Deforestation. Sebab para petani sawit dengan karakteristik luasannya kurang dari 10 hektar, berada dan tinggal disekitar perkebunan (pedesaan) dan mengelola langsung perkebunannya. Oleh sebab itu SPKS mendorong EU agar untuk lebih jelas mendefinisikan kriteria petani rakyat, serta kejelasan teknis syarat dokumen penilaian yang akan diberlakukan.
- d) Melalui surat terbuka ini kami mewakili petani menyampaikan komitmen besar kami untuk menjamin bahwa petani kecil mampu dan telah terbukti dapat mewujudkan skema *traceability*, serta telah terlibat dalam keanggota HCSA sehingga dapat berkontribusi dalam penekanan laju deforestasi yang sesuai dengan tujuan adanya usulan peraturan EU mengenai komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan. bahwa juga, para petani kecil memiliki kemampuan untuk menyediakan data *traceability*-nya sesuai dengan tuntutan EU.
- e) Didalam point terakhir dalam aturan EU bahwa petani kecil akan menjadi mitra yang dapat terlibat langsung, oleh sebab itu kami menggaris bawahi dua hal yang utama tentang hak-hak yang seharusnya diberikan kepada petani kecil.

Untuk menjamin hal tersebut kami mengusulkan agar dalam peraturan EU tertulis bahwa perusahaan-perusahaan pembeli minyak sawit dari EU harus menjamin rantai pasok langsung dari petani minimal 30% petani swadaya yang dirangkul untuk bekerja sama melalui konsep kemitraan. Semuanya, harus dibuktikan melalui penelusuran kerjasamanya antara perusahaan dan kelembagaan petani kecil. Penelusuran pembuktian disini dibutuhkan agar rantai pasok dari petani kecil tersebut tidak berdasarkan klaim sepihak dari industri. Pada sisi yang lain, akan membantu kesejahteraan petani kecil di daerah karena harga pembelian bahan baku dari petani kecil akan mengikuti standar yang berlaku.

Kami juga berharap bahwa peraturan Uni Eropa dapat membantu memastikan ketahanan jangka panjang mata pencaharian petani kecil swadaya dalam pemberian insentif dan manfaat untuk mematuhi persyaratan Uni Eropa. Ini dapat memberikan nilai tambah bagi petani kecil seperti melalui akses pasar dan harga produk yang adil, dukungan untuk peremajaan kelapa sawit, dan penggunaan teknologi yang tepat guna.

- f) Dalam aturan Uni Eropa belum jelas terkait penilaian yang jelas dan teknis untuk uji kelayakan yang dimaksud, apabila uji kelayakan yang dimaksud berdasarkan hasil analisa resiko deforestasi. Indonesia sering dinilai sebagai negara dengan tingkat deforestasi tinggi, dengan faktor penyebab yang sudah banyak di dokumentasikan. Dengan pertimbangan poin-poin diatas, maka kami berharap agar Uni Eropa bersikap inklusif terhadap petani kecil, dengan memastikan bahwa peraturan Uni Eropa tidak semakin membebani petani kecil, dengan mengeluarkan Petunjuk Teknis bagi petani kecil.

SPKS berharap dapat berpartisipasi dalam diskusi lebih lanjut terkait aspirasi petani rakyat yang ada di Indonesia, dengan harapan agar ada kejelasan sistem dalam peraturan EU mengenai komoditas dan produk yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, sehingga dokumen yang disiapkan oleh EU dapat bermanfaat bagi semua, dan dapat berkontribusi besar dalam penekanan laju deforestasi yang ada.

Kontak Media :

Intan Pransischa

Sekretariat Nasional SPKS :

Tel: 0251-8571263

WA: 0822-7488-6619

Email:info.spksnasional@gmail.com

Website: www.spks.or.id